

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia *fraud* lebih dikenal dengan istilah kecurangan. Kecurangan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam bentuk *fraud three* yaitu sistem klasifikasi terkait hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan, yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*) dan korupsi (*corruption*). *Fraud* dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas pemerintahan. Praktik-praktik kecurangan telah terjadi di sektor publik sejak bertahun-tahun hingga saat ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi berbagai kasus kecurangan, mulai dari peningkatan pengawasan hingga peningkatan fungsi sektoral dan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, namun hal itu tetap tidak dapat mengurangi terjadinya kecurangan.


Perkembangan ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi harapan bagi aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan maupun BPKP selaku APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) dalam upaya pencegahan, pendeteksian maupun pengungkapan berbagai tindakan *fraud* yang terjadi. *Fraud* atau kecurangan merupakan objek utama dari akuntansi forensik dan dibuktikan dalam audit investigatif. Akuntansi forensik merupakan ilmu akuntansi dengan lingkup yang sangat luas termasuk didalamnya ilmu keuangan dan ilmu auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Sedangkan audit investigatif merupakan upaya pembuktian, umumnya pembuktian terakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menerapkan beberapa teknik. Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif ini diharapkan mampu untuk menjawab tantangan dunia akuntansi yang semakin kompleks, serta membantu mendeteksi berbagai tindakan

kecurangan (*fraud*), termasuk kasus kecurangan dalam hal pengadaan barang atau jasa di sektor pemerintahan.

Pengadaan barang atau jasa merupakan suatu kegiatan rutin yang dianggarkan dan dijalankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di lingkungan pemerintah baik itu di Kementerian/Lembaga/Institusi. Pengadaan barang atau jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Jika di tinjau dari jumlah anggaran yang terus bertambah disetiap tahunnya pengadaan barang atau jasa merupakan aktivitas yang sangat rentan terjadinya kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) ini hampir sering dijumpai pada setiap tahap dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari kecurangan yang terjadi pada tahap perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, proses pengadaan, penyusunan kontrak, sampai dengan pelaksanaan kontrak (LKPP, 2020).

Melalui peran dan kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawsan terhadap keuangan dan kegiatan pembangunan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mampu untuk menekan atau meminimalisir berbagai tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dengan melakukan pencegahan, pendeteksian dini serta melakukan pengungkapan atas praktik-praktik kecurangan (*fraud*).

Berikut kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi sepanjang tahun 2021 yang disampaikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2022.



Gambar 1.1
Kasus Korupsi Tahun 2021

Sumber: Databoks (2022)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia paling banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan jumlah 30 kasus. Sehingga fenomena dalam penelitian ini yaitu menjamurnya praktik kecurangan (*fraud*) terutama dalam hal pengadaan barang atau jasa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain kasus kecurangan (*fraud*) yang disampaikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) penulis juga menghimpun kasus kecurangan (*fraud*) yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang terjadi di Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber, diketahui bahwa kasus kecurangan (*fraud*) dalam hal pengadaan barang atau jasa selama tiga tahun terakhir mengakibatkan negara menanggung kerugian sebesar Rp55.279.365.350.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020). Penelitian oleh Wiharti & Novita (2020) ini dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden auditor di bidang Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*), dengan menggunakan alat uji software *SmartPLS* versi 3.2.8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi keduanya memiliki pengaruh signifikan dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang atau jasa.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2020). Penelitian oleh Batubara (2020) ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan. Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan. Dari populasi, diambil secara *convenience sampling* dan ditarik sebesar 21 sample auditor dengan populasi sebanyak 21 orang auditor. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020), dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2020) yaitu bahwa secara parsial akuntansi

forensik berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan, sedangkan audit investigatif tidak berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Namun, secara simultan akuntansi forensik dan audit investigatif memiliki pengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ihulhaq & Purnamasari (2019), penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian ini adalah pegawai BPKP RI Provinsi Jawa barat yang berjumlah 218 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan dengan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh akuntansi forensik terhadap pendeteksian *fraud* di BPKP RI Provinsi Jawa Barat sebesar 34,05% dan pengaruh audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* di BPKP Provinsi Jawa Barat sebesar 33,055.

Melihat masih banyak ditemukannya beberapa kasus kecurangan terutama dalam hal pengadaan barang atau jasa di Provinsi Sumatera Selatan membuat penelitian ini menarik untuk didalami serta menguji kembali pengaruh penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada penelitian ini melibatkan 50 auditor yang bekerja di kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian auditor di bidang investigasi, auditor bidang Akuntan Negara (AN), auditor bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dan auditor bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) pengadaan barang atau jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, dengan judul penlitian “**Dampak**

Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pendeteksian *Fraud* Pengadaan Barang atau Jasa Di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok masalah mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi forensik terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana penerapan audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan laporan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan objek dan subjek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Objek penelitian ini adalah bagaimana dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa secara parsial dan simultan di Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk subjek yang akan dijadikan populasi, kemudian di turunkan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di Kantor (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dengan kriteria auditor bidang audit investigasi, akuntan Negara, akuntabilitas pemerintah daerah, dan pengawasan instansi pemerintah pusat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penerapan akuntansi forensik terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, lembaga, dan pemerintah, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi forensik dan audit investigatif serta mampu mengembangkan dan menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah.

2. Bagi Lembaga

Penulisan skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah khususnya akuntansi forensik dan audit investigatif.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan dan gambaran mengenai dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif bagi pengungkapan *fraud* dalam pengadaan barang atau jasa di Provinsi Sumatera Selatan.